



P U T U S A N

Nomor : 668 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN**
GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN;

Tempat lahir : Kota Negara;

Umur / tanggal lahir : 56 tahun/ 03 Maret 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Hanakau Jaya Kecamatan
Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
- 3 Penangguhan oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.111/2014/668 K/PP/2014/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014



MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2014 ;

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 112/2014/668 K/PP/2014/ MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula PT. Kencana Acicindo Perkasa (KAP) pada tanggal 30 Desember 2005 membeli tanah milik PT. Miraranti yang terletak di Desa Kota Negara (sekarang dipecah menjadi Hanakau Jaya dan Desa Tulung Buyut), dimana berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Miraranti yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara dengan sertifikat HGU No. 13/SKU dengan luas tanah 1005,3915 hektar. Pada saat proses jual beli dibuatkan Akta Jual Beli No. 353/SKU/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Utara Mujiriyatno AM. SH., dengan IPH No. 54.1-3133-D.I tanggal 23 Desember 2005. Pada tanggal 30 Januari 2006 PT.KAP telah melakukan Peralihan (balik nama) HGU dari PT. Miraranti menjadi milik PT. KAP yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara No. 619, No. 616;

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin menguasai dan mengolah tanah milik PT. KAP yang terletak di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan melakukan penanaman karet di areal blok 19 dengan dasar kepemilikan berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 yang diperoleh dari hibah milik orang tua Terdakwa bernama Ali Udin (Alm) Bin M. Yasin. Atas penguasaan tanah tersebut pada tahun 2012 PT. KAP mengajukan Terdakwa ke persidangan perihal penyerobotan tanah. Pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Kotabumi Terdakwa dengan sengaja menggunakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 dengan menunjukkan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang dipergunakan sebagai alat pembelaan dan bukti kepemilikan alas hak atas tanah yang dikuasai dan diolah oleh Terdakwa;

Bahwa pada kenyataannya Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa adalah palsu, dimana berdasarkan keterangan saksi Abdi Bin Damiri menyatakan bahwa Ali Udin (Alm) Bin M.Yasin (orang tua Terdakwa) tidak memiliki tanah di Dusun 3 Tebing Tinggi Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah dikuasai Terdakwa dengan ditanam karet, namun Ali Udin (Alm) Bin M.Yasin (orang tua Terdakwa) memiliki tanah di Daerah Umbul Talang / Serai Serumpun Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah diganti rugi oleh PT. KAP. Berdasarkan keterangan saksi Ulangan Bin Ali Udin dan saksi Yasin Bin Ali Udin (saudara kandung Terdakwa) yang menyatakan orang tua Ali Udin (Alm) Bin M. Yasin tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Anida, SH, MM Binti Syaiful Anwar, BA (anak kandung Syaiful Anwar, BA) menyatakan tanda tangan Syaiful Anwar, BA yang tertera pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 sangat berbeda dan bukan tanda tangan Syaiful Anwar, BA, dan berdasarkan keterangan saksi Gandi Hifni Bin Hifni Sang Ratu (anak kandung Hifni Sang Ratu) menyatakan tanda tangan Hifni Sang Ratu (Alm) yang tertera pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 sangat berbeda dan bukan tanda tangan Hifni Sang Ratu (Alm);

Berdasarkan keterangan saksi ahli dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang yakni Saksi Reza Candrajaya, ST Bin Drs. H. Syamsuddin D dan Saksi Yan Parigosa, S.Si., MT Bin Saparudin menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 berbeda (non identik) dengan tanda tangan pembeding;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. LAB : 547/DTF/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,MT, Reza Candrajaya, ST, Delvi Dwink Zutami, S.Kom dan diketahui serta tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan Pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hifni Sang Ratu bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah, tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;
- 2 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974;

Tersebut pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Hifni Sang Ratu pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

b Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan Pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Syaiful Anwar, BA bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah, tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;
- 2 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974;

Tersebut pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Syaiful Anwar, BA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin PT. KAP tidak dapat menggarap lahan serta mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula PT. Kencana Acicindo Perkasa (KAP) pada tanggal 30 Desember 2005 membeli tanah milik PT. Miraranti yang terletak di Desa Kota Negara (sekarang dipecah menjadi Hanakau Jaya dan Desa Tulung Buyut), dimana berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Miraranti yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara dengan sertifikat HGU No. 13/SKU dengan luas tanah 1005,3915 hektar. Pada saat proses jual beli dibuatkan Akta Jual Beli No. 353/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKU/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Utara Mujiriyatno AM, SH., dengan IPH No. 54.1-3133-D.I tanggal 23 Desember 2005. Pada tanggal 30 Januari 2006 PT. KAP telah melakukan peralihan (balik nama) HGU dari PT. Miraranti menjadi milik PT. KAP yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara No. 619, No. 616;

Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin menguasai dan mengolah tanah milik PT. KAP yang terletak di Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan melakukan penanaman karet di areal blok 19 dengan dasar pemilikan berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 dibuat oleh Terdakwa menggunakan kertas segel (materai) tahun 1974 kemudian mengetik menggunakan mesin tik;

Bahwa atas penguasaan tanah tersebut pada tahun 2012 PT. KAP mengajukan Terdakwa ke persidangan perihal penyerobotan tanah. Pada persidangan penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Kotabumi Terdakwa dengan sengaja menggunakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 dengan menunjukkan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang dipergunakan sebagai alat pembelaan dan bukti kepemilikan alas hak atas tanah yang dikuasai dan diolah oleh Terdakwa;

Bahwa pada kenyataannya Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa adalah palsu, dimana berdasarkan keterangan saksi Abdi Bin Damiri menyatakan bahwa Ali Udin (Alm) Bin M.Yasin (orang tua Terdakwa) tidak memiliki tanah di Dusun 3 Tebing Tinggi Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah dikuasai Terdakwa dengan ditanam karet, namun Ali Udin (Alm) Bin M.Yasin (orang tua Terdakwa) memiliki tanah di Daerah Umbul Talang / Serai Serumpun Desa Hanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah diganti rugi oleh PT. KAP. Berdasarkan keterangan saksi Ulangan Bin Ali Udin dan saksi Yasin Bin Ali Udin (saudara kandung Terdakwa) yang menyatakan orang tua Ali Udin (Alm) Bin M.Yasin tidak pernah menghibahkan tanah kepada Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Anida, SH, MM Binti Syaiful Anwar, BA (anak kandung Syaiful Anwar, BA) menyatakan tanda tangan Syaiful Anwar, BA, yang tertera pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 sangat berbeda dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014



bukan tanda tangan Syaiful Anwar, BA, dan berdasarkan keterangan saksi Gandi Hifni Bin Hifni Sang Ratu (anak kandung Hifni Sang Ratu) menyatakan tanda tangan Hifni Sang Ratu (Alm) yang tertera pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 sangat berbeda dan bukan tanda tangan Hifni Sang Ratu (Alm);

Berdasarkan keterangan saksi ahli dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang yakni Saksi Reza Candrajaya, ST Bin Drs.H. Syamsuddin D dan Saksi Yan Parigosa, S.Si.,MT Bin Saparudin menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 berbeda (non identik) dengan tanda tangan pembanding;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. LAB : 547/DTF/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si.,MT, Reza Candrajaya, ST, Delvi Dwink Zutami, S.Kom dan diketahui serta tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan :

A Tanda tangan bukti QT1 adalah Non Identik terhadap tanda tangan Pembanding KT1 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hifni Sang Ratu bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah, tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;
- 2 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 ;

Tersebut pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Hifni Sang Ratu pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

B Tanda tangan bukti QT2 adalah Non Identik terhadap tanda tangan Pembanding KT2 atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Syaiful Anwar, BA bukti yang dipersoalkan pada :

- 1 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah, tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;
- 2 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974;

Tersebut pada butir I.A di atas dengan tanda tangan atas nama Syaiful Anwar, BA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin, PT. KAP tidak dapat menggarap lahan serta mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat / tandatangan” sebagaimana Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah berikut gambar sket lokasi An. Ali Udin kepada Zainal Abidin yang diketahui oleh Kepala Desa Negara Ratu An Hifni Sang Ratu dan Camat Sungkai Utara An, Syaiful Anwar, BA ;
 - 1 (satu) lembar Keterangan Hak No.039/1974 An. Zainal Abidin diketahui oleh Kepala Desa Negara Ratu An Hifni Sang Ratu dan Camat Sungkai Utara An. Syaiful Anwar BA tertanggal 27 Juni 1974 disita dari Zainal Abidin terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 364/Pid.B/ 2013/ PN.KB., tanggal 20 Februari 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAI SURAT PALSU ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974 berikut gambar sket lokasi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Nomor 039/1974 tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 33 /Pid./ 2014/ PT.TK., tanggal 16 April 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 364/Pid.B/2013/PN.KB yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMAKAI SURAT PALSU** “;

2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974 berikut gambar sket lokasi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Nomor 039/1974 tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid kasasi/2014/PN.KB yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya yakni menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Gelar Suntan Gajah Putih Bin Ali Udin, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memakai Surat Palsu" dimana putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, telah sesuai dengan rasa keadilan, disini dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, bahwa Hakim telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak maksimal mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf f KUHP. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perkara yang menjadi perhatian masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia, dikarenakan saat ini pemerintah daerah lagi menggalakan kemitraan bersamaa antara pihak swasta dengan masyarakat dengan jalan menerima penanam modal dari pihak swasta guna mengembangkan dan membangun pertanian masyarakat Kab. Lampung Utara, dan perbuatan Terdakwa yang sudah seringkali keluar masuk penjara hal ini tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum, dengan penjatuhan hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa karena mengingat ancaman pidana sangatlah tinggi dan dikhawatirkan perbuatan tersebut akan dilakukan secara terus menerus oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa banyak surat-surat tanah yang tidak jelas kelegalan hukumnya.

Sesuai fakta fakta di persidangan Terdakwa adalah residivis, dengan penjatuhan hukuman yang ringan kepada Terdakwa (Hakim yang mengadili perkara ini) tidak memperhatikan hal-hal dari perbuatan Terdakwa dan belum menyentuh rasa keadilan dimata masyarakat, dimana diketahui masyarakat di Desa Hanakau Jaya tersebut, banyak menggantungkan kehidupan pada pihak swasta dalam hal ini PT KAP Miranti yang menjadi mitra Pemerintah Kab. Lampung Utara dan masyarakat sekitar, yang hampir rata-rata bekerja di PT KAP.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung telah salah melakukan :

- Terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan
- Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tidak menerapkan Pasal 197 Huruf f KUHP yaitu hal yang memberatkan secara maksimal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 33/ Pid./2014/PT.TK., tanggal 16 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 364/Pid.B/ 2013/ PN.KB., tanggal 20 Februari 2014 telah salah dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa. Terdakwa pernah dipidana, dan sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata pemberi hibah itu tidak pernah memberi hibah, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak berterus terang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Terdakwa telah beberapa kali dihukum ;
- Terdakwa menghina lembaga peradilan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 33/ Pid./2014/PT.TK., tanggal 16 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 364/Pid.B/ 2013/ PN.KB., tanggal 20 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 33/ Pid./2014/PT.TK., tanggal 16 April 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 364/Pid.B/ 2013/ PN.KB., tanggal 20 Februari 2014

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai surat palsu”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 668 K/PID /2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974 berikut gambar sket lokasi ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Nomor 039/1974 tertanggal Negara Ratu 27 Juni 1974 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001